

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada penghujung tahun 2019, publik dihadapkan pada ancaman biologis yakni dengan munculnya varian baru virus corona (Covid-19) yang kemudian menyebar ke sejumlah negara di dunia. Di Indonesia sendiri, virus ini diketahui masuk ke Indonesia pada Senin, 02 Maret 2020 setelah diperolehnya informasi bahwa dua warga Indonesia, tepatnya di Kota Depok, Jawa Barat terjangkit virus ini. *World Health Organization* (WHO) pada akhirnya menetapkan kejadian tersebut sebagai Pandemi pada Rabu, 11 Maret 2020 di Jenewa, Swiss.

Tahun 2020 menjadi tahun kelam bagi sejumlah negara di dunia tanpa terkecuali Indonesia akibat Pandemi Covid-19 tersebut. Pandemi Covid-19 yang ada menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di setiap wilayah di Indonesia. Sebagai upaya mengatasi permasalahan yang ada, berbagai kebijakan diterapkan pemerintah, salah satunya yaitu di bidang keuangan. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan,

menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagai instrumen yuridis dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 (Juliani, 2020).

Selanjutnya, melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) sejalan dengan implementasi Pasal 2 ayat (1) b Perppu Nomor 1 Tahun 2020, seluruh satuan kerja pengguna anggaran baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan penyesuaian atas anggarannya baik dari sisi belanja maupun pendapatan. Menurut Lestyowati dan Kautsarina (2020), di sisi belanja negara yang meningkat harus diiringi dari sisi penerimaan. Hal ini mengingat pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 tentunya tidak sedikit. Akan tetapi Pandemi Covid-19 ini juga menyebabkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan negara menjadi sulit diandalkan.

Dalam lingkungan Pemerintah daerah, kebijakan keuangan ini dipertegas kembali melalui Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut Pasal 3 ayat (3) peraturan tersebut, dalam melaksanakan kebijakan keuangan daerah, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran untuk difokuskan pada belanja di bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, serta penyediaan jaring pengaman sosial sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi di daerah.

Dalam rangka merealisasikan berbagai peraturan yang telah disebutkan sebelumnya di tingkat daerah, faktor penting yang perlu diperhatikan agar target anggaran yang ditetapkan di awal dapat terealisasi maksimal yaitu terkait pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik dapat didukung dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah. Menurut Juwita (2017), dalam rangka melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), sistem pemerintah daerah di Indonesia menjalankan prinsip otonomi daerah, dalam hal ini setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri berdasarkan undang-undang. Dalam segi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, otonomi daerah ini merupakan perwujudan dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks tersebut, presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang selanjutnya diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kebijakan pemerintah terkait *Refocusing* dan Realokasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Pandemi Covid-19 di daerah merupakan salah satu bentuk implementasi dari kebijakan otonomi daerah. Dalam hal ini, kemampuan di setiap daerah diuji berdasarkan kinerjanya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memiliki kinerja yang baik dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Hal ini salah satunya dapat dilihat berdasarkan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Menurut Suaedy (2011), pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan merupakan sebuah apresiasi dari BPK terhadap instansi pemerintah yang telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sendiri pada tahun 2020 termasuk dalam 36 laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang mendapat opini WTP (jateng.bpk.go.id). Nasution (2008:49) menyampaikan bahwa ada enam komponen yang perlu diperhatikan agar laporan keuangan pemerintah mendapatkan opini WTP, salah satunya yaitu dalam hal penyusunan laporan keuangan serta pertanggungjawaban anggaran. Suryani (2021) menambahkan bahwa pemberian opini WTP didasarkan atas penyajian dan pelaporan keuangan daerah yang memenuhi lima syarat yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu adanya kesesuaian antara Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional dengan fakta yang ada, dalam hal ini termasuk tidak boleh ada pagu minus.

Kabupaten Sukoharjo sendiri telah mendapatkan opini WTP selama enam kali berturut-turut sejak diterapkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan secara menyeluruh pada tahun 2015. Ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan serta penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan di Kabupaten Sukoharjo tergolong bagus. Pertanggungjawaban keuangan ini salah satunya dalam bentuk

pertanggungjawaban anggaran yang dapat dilihat berdasarkan tingkat realisasi serta kesesuaiannya dengan target anggaran yang telah ditetapkan di awal. Kemampuan Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan pada tahun 2020 di tengah kekhawatiran global akan Pandemi Covid-19 ini memberikan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk menganalisis lebih dalam terkait kinerja belanja pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Analisis Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah seperti di bawah ini:

- 1) Bagaimana pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 pada postur Belanja?
- 2) Bagaimana perbandingan postur Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran sebelum pandemi (2019) dan saat Pandemi Covid-19 (2020)?
- 3) Bagaimana rasio kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di masa pandemi?
- 4) Apa saja hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam merealisasikan belanjanya sesuai dengan target anggaran yang ditetapkan di awal untuk tahun anggaran 2020?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) mengetahui pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 pada postur Belanja;
- 2) membandingkan postur Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran sebelum pandemi (2019) dan saat Pandemi Covid-19 (2020);
- 3) mengetahui rasio kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di masa pandemi;
- 4) mengidentifikasi hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam merealisasikan belanjanya sesuai dengan target anggaran yang ditetapkan di awal untuk tahun anggaran 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, penulis berfokus pada pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perbandingan Laporan Realisasi Anggaran sebelum pandemi dan saat Pandemi Covid-19, serta kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengalokasikan belanjanya sesuai dengan target anggaran yang telah ditetapkan di awal ditinjau dari analisis rasio kinerja Belanja Daerah.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Akademis

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam penyusunan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhan.

2) Manfaat Praktis

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengalokasikan belanjanya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan di awal.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum terkait topik yang dibahas penulis dalam karya tulis ini. Pada bab ini, penulis memaparkan secara umum mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis memaparkan dasar hukum, teori-teori, serta ketentuan terkait keuangan negara dan keuangan daerah baik di masa pandemi maupun secara umum yang relevan dengan topik yang penulis bahas. Dasar hukum, teori, serta ketentuan yang dipaparkan pada bab ini menjadi landasan penulis dalam

melakukan analisis pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data, gambaran umum terkait objek penulisan yang menguraikan informasi mengenai Kabupaten Sukoharjo secara umum, serta pembahasan terkait pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap kinerja Belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020. Pada bagian pembahasan berisi mengenai pengaruh pandemi terhadap APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, perbandingan Laporan Realisasi Anggaran sebelum pandemi dengan saat pandemi, serta kinerja pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengalokasikan anggarannya ditinjau dari kesesuaian antara target anggaran dengan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk tahun anggaran 2020 serta analisis rasio kinerja belanja daerah. Selain itu, bagian ini juga membahas mengenai hambatan yang dialami pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam merealisasikan anggarannya sesuai dengan target anggaran yang ditetapkan di awal untuk tahun anggaran 2020.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan yang dibuat penulis dari hasil pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya. Penulis berharap hasil analisis tersebut dapat membawa manfaat bagi objek penulisan maupun perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia